



PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak tanggal 17 September 1987 NIK. - agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Bandung tanggal 04 Juni. 1986 NIK. - agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Asisten Manager) tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2016 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/2016 tertanggal 06 Februari 2016;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas hingga berpisah,
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan hubungan suami dan istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Tergugat selalu menghindar untuk tidur bersama Penggugat, bahkan ketika tidur seranjangpun Tergugat marah ketika di sentuh dan harus ada batas antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat kerap memberikan perhatian yang lebih kepada teman laki-laki Tergugat, bahkan Tergugat terindikasi memiliki kelainan seksual atau bisa dikatakan biseksual;
 - 5.3 Tergugat juga pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berstatus masih istri orang;
 - 5.4 Tergugat juga tidak pernah transparan akan penghasilan Tergugat yang mana Tergugat memiliki penghasilan lebih dari sepuluh juta perbulannya, namun Tergugat hanya memberikan Penggugat kisaran satu sampai dua juta perbulan;
6. Bahwa puncak perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 pada waktu itu Penggugat ketahuan memiliki pinjaman online, yang mana Penggugat meminjam karena uang yang diberikan Tergugat tidak bisa menutupi kebutuhan hidup antara Penggugat dan Tergugat, karna pinjaman online tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas,

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Asisten Manager XXXXXX sehingga memiliki penghasilan Rp11.700.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) per bulannya, sehingga $Rp7.000.000,00 \times 3 = Rp21.000.000,00$ (*dua puluh satu juta rupiah*);
10. Bahwa Penggugat menuntut nafkah *Mutáh* berupa uang dengan nominal Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
11. Bahwa Penggugat menuntut nafkah *Madhiyah* berupa mahar nikah yang di gadai Tergugat berupa 40 gram emas dan uang dengan nominal Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) per bulannya, sehingga $Rp7.000.000,00 \times 3 = Rp21.000.000,00$ (*dua puluh satu juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Mutáh* berupa uang dengan nominal Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Madhiyah* berupa mahar nikah yang di gadai Tergugat berupa 40 gram emas dan uang dengan nominal Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya dalam amar putusan
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **ZAHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Desember 2024, telah berhasil mencapai Kesepakatan damai sebagian yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam laporan Mediator, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa Tergugat wajib membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat berupa mahar nikah yang di gadai Tergugat berupa 40 gram emas dan uang dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dicicil kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 1,2, dan 3.
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) benar ada pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil dan biasa didalam rumah tangga, namun setelah itu rukun kembali dan mulai tidak harmonis sejak setahun yang lalu.
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 5.1. Benar Tergugat pernah menghindar untuk tidur bersama Penggugat, namun hanya ketika Tergugat capek;
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 5.2 tidak benar;
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 5.3 tidak benar;
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 5.4 adalah benar penghasilan Tergugat lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya, tetapi setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan ketika masih kumpul bersama penghasilan Tergugat hanya dibawah Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya dan Tergugat selalu transparan terhadap Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 6. Benar pada bulan Oktober 2023 ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena pada waktu itu Tergugat mengetahui Penggugat memiliki pinjaman online, namun sebagian besar utang tersebut sudah Tergugat bayar, adapun mengenai Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak, itu hanya untuk menakut-nakuti Penggugat saja agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 7. Benar;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil gugatan Penggugat pada posita 8. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 9. Jika terjadi perceraian Tergugat hanya sanggup memberi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulannya, sehingga $Rp5.000.000 \times 3 = Rp15.000.000,00$ (*lima belas juta rupiah*);
- Dalil gugatan Penggugat pada posita 10. Tergugat hanya sanggup memberi Penggugat nafkah *Mutáh* berupa logam mulia seberat 5 gram.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik kemudian Tergugat juga menyampaikan Dupliknya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/II/2016, tanggal 06 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);
4. Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.4);
5. Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat ketika di PHK, surat

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.5);

6. Foto dari HP Tergugat, tentang situs yang pernah dibuka oleh Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.6);
7. Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat kalau Tergugat pulang malam, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.7);
8. Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat dengan teman laki-laki Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.8);
9. Print out dari HP Penggugat, tentang pekerjaan Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.9);
10. Print out e-mail Penggugat kepada Tergugat dari HP Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.10);
11. Print out e-mail Penggugat kepada Tergugat dari HP Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.11);
12. Print out e-mail Penggugat kepada Tergugat dari HP Penggugat, tentang bukti transfer uang bulana, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.12);

B. Bukti Saksi.



1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana pada tahun 2021 Penggugat terkena penyakit covid sehingga Penggugat berhenti bekerja dan sejak Penggugat berhenti bekerja Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering menghindari tidur bersama Penggugat, dan ketika tidur seranjang, Tergugat marah ketika disentuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama **ZAHIRMAN, S.H., CPM.** namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan hubungan suami dan istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 pada waktu itu Penggugat ketahuan memiliki pinjaman online, yang mana Penggugat meminjam karena uang yang diberikan Tergugat tidak bisa menutupi kebutuhan hidup antara Penggugat dan Tergugat, karena pinjaman online tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat P 1 sampai P12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa adanya ketidakhormatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat ketika di PHK), sebagai bukti permulaan yang membuktikan percakapan Tergugat ketika di PHK karena perempuan;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Foto dari HP Tergugat, tentang situs yang pernah dibuka oleh Tergugat), sebagai bukti permulaan yang membuktikan situs situs yang pernah dibuka oleh Tergugat tentang LGBT;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat kalau Tergugat pulang malam), sebagai bukti permulaan yang membuktikan percakapan Tergugat kalau Tergugat pulang malam;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Foto dari HP Tergugat, percakapan Tergugat dengan teman laki-laki Tergugat), sebagai bukti permulaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan percakapan Tergugat yang mempunyai hubungan dengan teman laki laki Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.9 (Print out dari HP Penggugat, tentang pekerjaan Tergugat), sebagai bukti permulaan yang membuktikan tentang pekerjaan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 (Print out e-mail Penggugat kepada Tergugat dari HP Penggugat), sebagai bukti permulaan yang membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan hubungan suami dan istri namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
- Masalah ekonomi dimana pada tahun 2021 Penggugat terkena penyakit covid sehingga Penggugat berhenti bekerja dan sejak Penggugat berhenti bekerja Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Penggugat diketahui memiliki pinjaman online, yang mana Penggugat meminjam karena uang yang diberikan Tergugat tidak bisa menutupi kebutuhan hidup antara Penggugat dan Tergugat, karena pinjaman online tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak;
- Tergugat sering menghindar tidur bersama Penggugat, dan ketika tidur seranjang, Tergugat marah ketika disentuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Hakim, Mediator dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Asisten Manager XXXXXX yang mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp11.700.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitem Tentang Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitem Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dalam hal nafkah *Madhiyah* sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporan mediasi maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Pertimbangan Petitem tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan/membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) per bulannya, sehingga Rp7.000.000,00 X 3 = Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan tersebut dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah tersebut harus dipedomani ketentuan Pasal 41 butir (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, yang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, oleh karena itu isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ternyata terdapat hal-hal pada diri Penggugat yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi penghasilan Tergugat dan kepatutan, maka Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp6.000.000,00 \times 3 = Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan Mut'ah berupa uang dengan nominal Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, ketentuan ini sesuai yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 juga disebutkan :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masalah qobla al-dukhul, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak, sehingga kondisi Penggugat bukan dalam keadaan qobla al-dukhul, tetapi ba'da dukhul, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai berapa besarnya nominal kewajiban mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, jika dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat, maka adalah layak dan patut bila Hakim menetapkan mut'ah Tergugat kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 7 gram;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi diktum angka 3, 4 dan 5 dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa Tergugat wajib membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat berupa mahar nikah yang di gadai Tergugat berupa 40 gram emas dan uang dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dicicil kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp6.000.000 \times 3 = Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Mutáh* berupa logam Mulia seberat 7 gram;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya dalam amar putusan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Meterai/Ttd.

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd.

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp397.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp542.000,00**

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)